



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah disetujuinya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan dan dengan telah diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu segera dilaksanakan dengan menetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3806) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139) ;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

Dalam pelaksanaannya secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Maret 2004

BUPATI MAGETAN

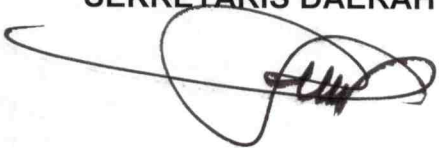


H. SALEH MULJONO

Magetan
20

Diundangkan dalam Lembaran Daerah K.
Tanggal 23 Maret Tahun 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI